

Larangan Menikah dengan pezina Perspektif Maqashid Syariah

Hanif Al Fauzi Nur¹, Yusuf Baihaqi², Muhammad Zaki³

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email : ¹fauzinurhanifal@gmail.com, ²yusuf.baihaqi@radenintan.ac.id,

³zaki@radenintan.ac.id

Abstract

The present research aims to examine the prohibition of marrying a fornicator (al-zānī and al-zāniyah) from the perspective of Maqāṣid as-Syarī'ah, as reflected in the verses of the Qur'an and the Prophetic ḥadīth. The issues addressed in this research encompass two main aspects: first, the scholarly views regarding the prohibition of marrying a fornicator; and second, an analysis of this prohibition from the perspective of Maqāṣid as-Syarī'ah. The study employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method with a normative character, focusing on primary sources such as the Qur'an, ḥadīth, and both classical and contemporary fiqh literature relevant to the topic. The findings reveal that there are two prominent scholarly opinions on this matter. The first holds that such a marriage is permissible, on the basis that there is no absolute and explicit prohibition by the Prophet, and that Qur'anic verse an-Nūr ([24]:3) constitutes a prohibition of committing fornication rather than a legal interdiction against marriage with a fornicator. The second opinion, however, maintains that such a marriage is prohibited, grounded in clear legal evidence found in an-Nūr ([24]:3) and supported by the ḥadīth of the Prophet ﷺ. From the perspective of Maqāṣid as-Syarī'ah, this prohibition reflects the protection of religion (Ḥifẓ ad-Dīn), lineage (Ḥifẓ an-Nasl), life (Ḥifẓ an-Nafs), intellect (Ḥifẓ al-'Aql), and property (Ḥifẓ al-Māl). Therefore, the prohibition is not merely normative-theological in nature but also carries a social dimension and a preventive function, making it relevant to the preservation and development of a sound family structure.

Keywords: Prohibition of Marriage, Adulterers, Maqāṣid as-Syarī'ah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji larangan menikah dengan pezina (az-Zānī dan az-Zāniyah) dalam perspektif Maqāṣid as-Syarī'ah sebagaimana yang termuat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi dua aspek utama: pertama, bagaimana pandangan ulama terhadap larangan menikah dengan pezina; kedua, bagaimana tinjauan Maqāṣid as-Syarī'ah terhadap larangan menikahi pezina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan bersifat normatif, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber primer berupa al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih klasik dan kontemporer yang

relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua pandangan dari para ulama yang membahas persoalan ini, pertama adalah ulama yang menghalalkan pernikahan ini disebabkan tidak adanya pelarangan secara mutlak oleh Rasulullah dan menurut ulama ini surat an-Nūr ayat 3 hanyalah pelarangan untuk melakukan zina dan bukan sebagai bentuk pengharaman, dan pendapat kedua adalah mengharamkan pernikahan dengan pezina dikarenakan landasan hukumnya jelas sebagaimana terdapat dalam surat an-Nūr ayat 3 dan dalam hadis Nabi SAW. Dalam perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah*, larangan ini mencerminkan perlindungan terhadap agama (*Hifẓ ad-Dīn*), keturunan (*Hifẓ an-Nasl*), jiwa (*Hifẓ an-Nafs*), akal (*Hifẓ aq- 'Aql*), dan menjaga harta (*Hifẓ am-Mal*). Oleh karena itu, larangan tersebut tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan memiliki fungsi preventif yang relevan dengan pembinaan keluarga.

Kata Kunci: Larangan Menikah, Pezina, *Maqāṣid as-Syarī'ah*,

Pendahuluan

Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral yang dimana sepasang insan bertemu, dan mengucapkan ikrar untuk menghalalkan hubungan yang sebelumnya haram menjadi halal, dan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Pernikahan juga merubah status seseorang yang sebelumnya berstatus lajang dan gadis atau janda dan duda menjadi berstatus menikah. Dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan ialah terjadinya suatu ikatan lahir maupun batin antara seorang pria dan wanita, yang dimaksudkan untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga yang rukun dan damai yang sesuai dengan syari'at Islam (Tantu, 2013).

Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW kepada yang mampu untuk bersegera melaksanakannya. Dalam al-Qur'an banyak ayat yang menganjurkan mengenai perintah untuk menikah, ada disurat an-Nūr ayat 32 yang artinya: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (Q.S. an-Nūr [24]:32) Jika dilihat dari ayat ini yang menjelaskan bahwasannya Allah SWT memerintahkan seseorang yang masih lajang untuk menikah atau dinikahkan, tetapi perlu kita ketahui ada juga larangan yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan mengenai mereka yang diharamkan untuk dinikahi.

Orang-orang yang termasuk kedalam golongan *Mahram Mu'abad* atau mereka yang diharamkan untuk dinikahi selamanya telah dijelaskan didalam surat an-Nisā ayat 23 bahwa pernikahan yang dilarangan ini dikarenakan adanya hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan karena sepersusuan. Ketentuan ini berlaku untuk laki-laki, dan bagi perempuan berlaku sebaliknya, yaitu haram hukumnya untuk menikah dengan ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki dan seterusnya (Sabiq, 1993). Selain larangan menikah selamanya (*mahram mu'abad*), ada pula golongan yang dilarang untuk dinikahi sementara waktu (*mahram muaqqat*). Adapun orang-orang yang tergolong kedalam *mahram muaqqat* diantaranya, larangan menikahi dua orang yang memiliki ikatan kekeluargaan secara bersamaan, larangan untuk melangsungkan akad nikah dengan perempuan yang dalam masa iddah, larangan untuk menikahi mantan istri yang telah ditalak tiga bagi suami pertamanya, larangan menikah dengan budak jika mampu menikah dengan perempuan merdeka, larangan menikah saat sedang ihram, larangan menikah dengan wanita musyrik hingga ia beriman (Sabiq, 1993). Selain larangan diatas, adapula larangan menikah yang masih menjadi perbedaan diantara ulama, yakni larangan menikah dengan seorang yang gemar berzina, baik itu laki-laki pezina atau perempuan pezina. Dalil tentang pengharaman pernikahan ini terdapat pada surat an-Nur ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (Q.S. an-Nūr [24]:3)

Adapun hadis yang membahas mengenai larangan menikah dengan pezina terdapat dalam Sunnan Abu Dawud yang Artinya: “Martsad bin Abu Martsad Al Ghanawi membawa tawanan dari Makkah dan di Makkah terdapat seorang pelacur yang dikenal dengan nama Anaq dan dia dahulu adalah teman wanitanya. Martsad berkata: aku menemui Nabi SAW lalu berkata: wahai Rasullah, bolehkah aku menikahi Anaq? Martsad berkata: kemudian Rasullah terdiam, lalu turun ayat “seorang wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh seorang laki-laki pezina atau orang musyrik”. Lalu beliau memanggilku dan membacakan ayat tersebut dihadapkanku seraya bersabda “janganlah kamu menikahnya” (H.R. Abu Dawud)

Dari ayat dan hadis diatas dijelaskan mengenai pezina laki-laki tidak pantas untuk menikahi wanita beriman, dan juga perempuan pezina tidak pantas bagi laki-laki beriman, serta pezina laki-laki dan perempuan hanya layak dinikahi dengan sesamanya.

Dalam kitab *Fi zilālil quran*, Sayid Sabiq menjelaskan mengenai kata *Tahrim* (pengharaman) dalam surat an-Nūr ayat 3 sebagai penegasan mengenai larangan menikah dengan pezina. Hal ini didasarkan untuk menjaga kehormatan seorang muslim atau muslimah. Dalam kitab ini pezina yang terang-terang melakukan zina dan hanya mengedepankan nafsu semata disamakan dengan hewan yang berlandung dibalik pakaian manusia (Quthb, 2004). Imam Asy-Syaukani, dalam kitab tafsir *Fathul Qadīr* dijelaskan kata *Tahrim* “haram” dalam surat an-Nūr ayat 3 ialah karena makruh yang sangat mendekati haram dan ini merupakan sebuah bentuk ungkapan untuk memberikan kesan lebih mendalam untuk memperburuk serta memperingatkan, dan bukan untuk mengharamkan pernikahan tersebut (Asy-Syaukani, 2013).

Salah satu polemik dewasa ini ialah pernikahan dengan pelaku zina terjadi di masyarakat saat ini. Dalam kenyataan sosial, terdapat kasus di mana seseorang memilih untuk menikah dengan seorang pelaku zina. Dari perspektif agama, tindakan ini dapat dianggap melanggar aturan dan dapat membawa konsekuensi moral dan spiritual bagi individu yang melakukannya. Selain itu, pandangan negatif dari masyarakat sering kali menambah tekanan dan stigma yang harus dihadapi oleh pasangan tersebut. Meskipun begitu, terdapat pula pandangan yang lebih humanis, yang menekankan pada upaya untuk memberikan kesempatan kedua bagi pezina untuk meraih kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui kajian pustaka (*Library Research*), penelitian kualitatif dirasa oleh penulis adalah jenis penelitian yang cocok dan dapat menjelaskan mengenai larangan menikahi pezina yang di analisis menggunakan teori *Maqāṣid as-Syarī'ah* yang kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analisis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, data utama dari penelitian ini adalah al-Qur'an, hadis dan juga buku-buku fiqh serta artikel-artikel yang membahas persoalan larangan menikahi pezina dengan teori *Maqāṣid as-Syarī'ah* sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Maqāṣid Syarī'ah

Secara bahasa *Maqāṣid as-Syarī'ah* berasal dari dua kata bahasa Arab *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk plural (*Jama'*) dari kata *Maqāṣid* sebagai *Maṣdar Mimi* dari kata kerja *Qaṣada-Yaqṣudu-Qaṣdun-Maqṣadun* yang bermakna tujuan, maksud, menghendaki (Sarwat, 2019). *Syariah* berasal dari bahasa arab *Syara* dan kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menjadi *Syariat/syariah*. Kata ini menurut ar-Razi dalam bukunya *Mukhtar as-shihab* bisa berarti *Nahaja* (menempuh), *Awdhaha* (menjelaskan) dan *Bayan al-Maṣalik* (menunjukkan jalan). Sedangkan menurut al-Jurjani kata *Syariah* secara bahasa memiliki banyak arti. Ungkapan kata *Syariah Islamiyah* dapat juga diartikan sebagai mazhab dan *Tariqah Mustaqim* (jalan yang lurus) (Nurhayati, 2018).

Wahbah az-Zuhaili mengartikan *Maqāṣid as-Syarī'ah* merupakan kumpulan nilai-nilai dan tujuan *syara'* yang tersirat dalam keseluruhan atau sebagian besar hukum-hukumnya. Nilai dan tujuan tersebut dipandang sebagai maksud dan hikmah *syariah* yang ditetapkan oleh *as-Syāri'* dalam setiap ketentuan hukum (Az-Zuhaili, 1986). Jasser Auda menjelaskan bahwa *Maqāṣid as-Syarī'ah* merupakan kumpulan tujuan mulia yang diupayakan oleh syariat Islam melalui mekanisme pembolehan atau pelarangan terhadap suatu perbuatan. *Maqāṣid as-Syarī'ah* juga dimaknai sebagai gabungan tujuan ilahi dan prinsip-prinsip akhlak yang menjadi landasan dalam proses *at-Tasyri' al-Islāmī* (penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam), meliputi prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, bantuan, solidaritas, dan prinsip-prinsip luhur lainnya (Auda, 2013).

Tingkatan *Maqāṣid as-Syarī'ah* terbagi menjadi tiga macam, yakni *ad-Darūriyat*, *Ḥajiyat*, *Taḥsiniyat*. Pengertian dari *ad-Darūriyat*, adalah merupakan kemaslahatan yang bersifat esensial bagi seluruh umat manusia, yang jika diabaikan akan berdampak signifikan terhadap tatanan kehidupan dan berpotensi menimbulkan kerusakan serius. Kemaslahatan tersebut mencakup lima prinsip pokok yang terdapat dalam unsur *darūriyyāt*, antara lain, *Ḥifẓ ad-Dīn* (memelihara agama), *Ḥifẓ an-Nasl* (memelihara keturunan), *Ḥifẓ an-Nafs* (memelihara jiwa), *Ḥifẓ 'Aql* (memelihara akal), *Ḥifẓ am-Māl* (memelihara harta). Pengertian dari tingkatan *Ḥajiyat* ialah kemaslahatan yang

bertujuan demi tercapainya kenyamanan serta kemudahan dalam kehidupan, dan tingkatan terakhir yang disebut *Tahsīniyyāt* mencakup tujuan-tujuan yang berhubungan dengan penyempurnaan akhlak, hubungan sosial, serta pemeliharaan nilai-nilai tradisi.

Untuk mengetahui bagaimana *Maqāṣid as-Syārī'ah* ditetapkan dalam hal ini As-Syatibi telah menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang diantaranya:

- a. Analisis terhadap lafal perintah (*Amr*) dan larangan (*Nahy*), yaitu dengan memusatkan kajian pada penelaahan makna eksplisit kedua lafal tersebut sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan hadis, sebelum dikaitkan dengan permasalahan lain. Pendekatan ini berarti kembali pada makna hakiki dari perintah dan larangan.
- b. Cara kedua adalah, Penelaahan '*Illah al-Amr* (perintah) dan *Nahy* (larangan), pemahaman *Maqāṣid as-Syārī'ah* juga dapat dilakukan melalui analisis '*Illah* hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Quran atau hadis. Apabila '*illat* tersebut termaktub secara tegas dalam ayat atau hadis, maka menurut al-Syāṭibī, ketentuan itu harus diikuti sebagaimana adanya. Hal ini disebabkan dengan mengikuti nash yang jelas, tujuan hukum dalam perintah maupun larangan dapat terwujud. tujuan-tujuan dibalik pensyariatan hukum tersebut.
- c. Analisis terhadap sikap diam *as-Syārī'* terhadap pensyariatan suatu perkara. Menurut al-Syāṭibī, diam *as-Syārī'* terhadap pensyariatan suatu perkara ada dua bentuk. Pertama, sikap diam *as-Syārī'* yang disebabkan oleh ketiadaan motif atau faktor yang mendorong penetapan suatu hukum. Namun seiring dengan perkembangan zaman, manusia dapat merasakan bahwa ketetapan hukum tersebut apabila dihadirkan akan memberikan dampak yang positif. Kedua, *as-Sukūt* meskipun terdapat motif atau faktor pendorong. Yang dimaksud adalah sikap diam *as-Syārī'* terhadap suatu permasalahan hukum, meskipun pada dasarnya ada alasan atau pertimbangan yang seharusnya mendorong *as-Syārī'* untuk tidak bermaksud diam pada saat munculnya permasalahan tersebut. Menurut al-Syāṭibī, sikap ini harus dipahami bahwa hukum harus berlaku sebagaimana adanya, tanpa dilakukan penambahan ataupun pengurangan terhadap apa yang telah ditetapkan.

Perzinahan

Istilah zina berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna hubungan persetubuhan dengan perempuan tanpa melalui akad nikah yang sah secara syar'i, atau disebabkan status perempuan tersebut sebagai budak belian. (Muzakir, 2022). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan dua definisi mengenai kata zina. Pertama, zina diartikan sebagai perbuatan persenggamaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan. Kedua, zina adalah perbuatan persenggamaan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah terikat perkawinan dengan perempuan yang bukan istrinya, atau oleh perempuan yang telah terikat perkawinan dengan laki-laki yang bukan suaminya (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005).

Dalam literatur ulama salaf definisi zina adalah seseorang yang telah *Balig* dan mempunyai akal yang normal yang kemudian memasukan penis kedalam vagina maupun anus perempuan diluar ikatan pernikahan. Dalam perspektif fikih, zina didefinisikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, yakni memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan hingga minimal mencapai batas *Hasyāfah* (kepala zakar). Persetubuhan yang diharamkan dan dinilai sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi di dalam farji, di mana zakar berada sepenuhnya di dalam farji, yang dianalogikan seperti batang celak berada di dalam botol celak, atau seperti timba berada di dalam sumur. Suatu persetubuhan telah dianggap sebagai zina apabila *Hasyāfah* (pucuk zakar) telah masuk sepenuhnya ke dalam farji, atau bagian yang disertakan dengan *Hasyāfah* apabila zakar tidak memilikinya. Menurut pendapat yang kuat (*Rajih*), tidak diperlukan bahwa zakar dalam keadaan ereksi." (Ali, t.t.).

Perzinahan termasuk perbuatan yang membahayakan umat manusia karena dampak buruk yang diakibatkannya. Tidak mengherankan jika semua agama samawi mengharamkan perzinahan. Islam dengan keras melarang perbuatan ini dikarenakan dampaknya yang sangat buruk, zina mempunyai dampak negatif yang meliputi kerusakan nasab, hancurnya rumah tangga, terganggunya keharmonisan hubungan antarsesama, serta meluasnya penularan penyakit-penyakit berbahaya, dan merosoknya akhlak. Al-Qur'an secara tegas melarang umat Islam untuk mendekati perbuatan zina, sebagaimana dinyatakan dalam Surat *al-Isrā'* ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ
سَبِيلًا

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. al-Isrā [17]:32)

Keharaman zina juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, salah satunya melalui riwayat Abdullah bin Mas’ud RA:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ
أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ،
قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.

Artinya: “Aku bertanya kepada Rasulullah SAW: dosa apakah yang paling besar? beliau kemudian menjawab “yaitu engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal Allah Azza Wa Jalla telah menciptakanmu.” Kemudian aku berkata lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab “engkau berzina dengan suami tetanggamu”. (HR. Muslim) (Nurul Irfan, Masyrofah, 2015).

Pelarangan zina dapat ditinjau dari dua aspek penting, yakni ditinjau dari medis dan syariat. Dari sisi medis keharaman melakukan zina adalah Untuk mencegah timbulnya penyakit yang dapat membahayakan kesehatan, seperti penyakit sipilis, HIV, AIDS, herpes, gonore. Adapun dari sisi syariat pengharaman zina adalah berfungsi sebagai perlindungan terhadap nasab, yang dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan penentuan mahram, perwalian, serta hak waris. Selain itu, larangan tersebut juga bertujuan menjaga kehormatan individu dan keluarga.

Larangan Menikah Dengan Pezina dalam Al-Qur'an

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai larangan untuk umat muslim terjurumus kedalam perzinaan yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang buruk serta keji, karna didalam perbuatan zina ini banyak mengandung kemudharatan. Umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT hendak sebelum menikah agar menjaga kehormatan dirinya serta memilih pasangan yang juga menjaga kehormatannya, sebagaimana firman Allah:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 اتَّيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصَيْنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا
 مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

Artinya: “(Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik).” (Q.S. al-Māidah [5]:5)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagaimana Allah telah menghalalkan berbagai hal yang baik, termasuk makanan dari kalangan Yahudi dan Nasrani, maka Allah juga membolehkan menikah dengan perempuan mukminah dan perempuan dari kalangan Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya. Maksudnya adalah memilih mereka yang selalu memelihara kesucian diri, tidak pernah melakukan perbuatan zina, dan tidak pernah menjadi gundik (Sabiq, 1993).

Larangan bagi umat Islam untuk menikahi mereka yang menyukai perbuatan zina yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah An-Nūr ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ
 مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
 مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”. (Q.S. an-Nūr [24]:3)

Asbabun Nuzul dari ayat ini dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki muslim meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi wanita yang bernama Ummu Mahzul, dia adalah seorang pelacur pada masa itu dan ia pernah berzina. Maka wanita itu memberinya syarat untuk memberi nafkah kepadanya (si lelaki). lalu lelaki itupun meminta izin kepada Rasulullah SAW dan ia menceritakan perihal wanita tersebut kepada beliau. Maka Nabi SAW pun membacakan kepadanya ayat, “perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki berzina tau laki-laki musyrik” (Asy-Syaukani, 2013). Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Martsad bin Abī Martsad al-

Ghanawī ingin menikahi seorang perempuan pelacur bernama 'Anaq, Martsad berkata, 'Aku menemui Nabi SAW lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah aku menikah dengan 'Anaq?”” Rasulullah pun menjawab hingga kemudian turun ayat: *“Perempuan pezina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik.”* Setelah itu, beliau memanggil Martsad, membacakan ayat tersebut kepadanya, dan bersabda, *“Janganlah kamu menikahinya.”* (al-Ash’ath ibn Ishaq, 1392)

Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna ayat ini. Sebagian di antaranya berpendapat bahwa ayat tersebut bukan merupakan larangan untuk menikah dengan pezina, melainkan larangan untuk melakukan perbuatan zina itu sendiri, serta menyatakan bahwa ayat ini hanyalah sebagai bentuk kelaziman dan penekanan terhadap keburukan dari perzinahan. Adapula sebagian ulama yang menyatakan bahwa ini adalah pelarangan mutlak untuk menikahi orang-orang yang suka berzina.

Adapun ulama yang mengatakan bahwa ini adalah larangan untuk melakukan zina diantaranya, Imam al-Qurṭubī, dalam tafsirnya, berpendapat bahwa Surat an-Nūr ayat 3 diturunkan untuk mengecam perbuatan zina. Beliau memandang zina sebagai perbuatan tercela yang diharamkan bagi orang-orang beriman, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT pada kalimat *La yankiḥu* “tidak mengawini” Makna *an-Nikah* dalam ayat ini dipahami sebagai tidak melakukan hubungan seksual. Dengan demikian, kata *an-Nikah* pada konteks tersebut diartikan sebagai hubungan persetubuhan (*al-Jimā'*) (AL-Qurthubi, 2007).

Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya Tafsir Ath-Thabari beliau berpendapat juga seperti demikian. Beliau menjelaskan bahwa diantara banyaknya pendapat, yang paling tepat kebenarannya dalam penakwilan mengenai ayat ini adalah pendapat yang mengatakan makna *an-Nikah* dalam ayat ini adalah bersetubuh. Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan wanita-wanita pelacur dari kaum musyrik, yang memiliki tanda-tanda yang dapat dikenali. Beliau berpendapat demikian dengan berlandaskan dalil yang menyebutkan bahwa seorang wanita pezina dari kalangan muslim diharamkan untuk laki-laki musyrik, dan seorang laki-laki pezina dari kalangan muslim diharamkan bagi seorang wanita dari kalangan musyrik penyembah berhala (Jarir Ath-Thabari, 2009).

Ulama yang lain menafsirkan ayat ini sebagai ungkapan tentang kecenderungan atau kelaziman sosial, di mana seseorang akan cenderung memilih pasangan yang

memiliki karakter atau kebiasaan serupa dengannya. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al Munir beliau menjelaskan bahwa surat an-Nūr ayat 3 adalah informasi yang merujuk pada hukum kebiasaan dan kelaziman yang berlaku. Ayat ini dimaknai bahwa pada umumnya seorang pezina yang tergolong fasik cenderung tertarik untuk menikah dengan perempuan yang memiliki perilaku serupa, yaitu perempuan fasik, berakhlak buruk, atau bejat. Hal yang sama juga berlaku bagi mereka yang menikah dengan perempuan musyrik, yang pada umumnya kurang memperhatikan aspek kehormatan dan kesucian. Sebaliknya, kondisi tersebut juga berlaku dalam arah yang sama. (Az-Zuhaili, 2013). Ibnu Ajiba dalam tafsirnya *al-Bahr al-Madid fi tafsir qur'anil majid* beliau berpendapat bahwa Sesungguhnya, sudah fitrah orang yang berzina itu ia menginginkan wanita yang berzina dari golongannya sendiri atau seorang musyrik. Dan wanita yang berzina itu hanyalah diinginkan oleh golongannya, dari golongan orang-orang fasik atau musyrik.

Adapun ulama yang melarang menikahi pezina antara lain Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al Azhar dijelaskan bahwa yang dimaksud “*dan diharamkanlah yang demikian itu atas orang-orang yang beriman*”, yang artinya haram ataupun dilarang keras untuk perkawinan yang demikian terhadap orang-orang yang beriman (Hamka, 2003). Selain Buya Hamka, ulama lain yang menyatakan bahwa hukumnya yang senada dengan beliau adalah pendapat dari Muhammad Abdul Latif Khatib. Dalam kitab *Awḍaḥu At-Tafsir* beliau menjelaskan bahwa “*Orang yang berzina tidak boleh menikah*” ia tidak boleh menikah “*kecuali dengan seorang pezina atau seorang musyrik*” yang maknanya adalah wajib bagi wanita muslim yang suci untuk tidak menikah dengan pezina yang fasik, sebaliknya seorang pezina boleh menikah dengan yang seperti dirinya, atau seorang musyrik yang lebih cocok dengan kodratnya. “*Dan wanita pezina tidak boleh menikahinya*” ia tidak boleh menikahinya “*kecuali dengan seorang pezina atau seorang musyrik*” artinya adalah wajib bagi seorang pria merdeka yang menjaga kehormatannya untuk tidak menikahi seorang pezina yang tidak bermoral (Abdul Latif Khatib, 1964).

Imam Asya'rawi dalam kitab tafsir Asy-sya'rawi berpendapat bahwa ayat “*Orang yang berzina tidak akan menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik*” memiliki makna bahwasannya seorang yang akan menikah harus berlandaskan kepada unsur kesetaraan (*Kafā'ah*) sehingga tidak akan ada salah satu pihak yang

merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari pasangannya. Beliau menambahkan pezina ialah orang yang berkubang didalam kehinaan, sehingga tidak pantas baginya menikah kecuali perempuan yang sama hina seperti dirinya yakni pezina ataupun perempuan yang lebih hina lagi yaitu perempuan musyrik. Dan hal ini juga berlaku kepada pezina perempuan, sebagaimana firman Allah “*dan pezina perempuan tidak akan dinikahi kecuali oleh pezina laki-laki atau laki-laki musyrik*” (Metwally Al-Shaarawy, 1997) .

Larangan Menikahi Pezina dalam Hadis

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan dasar hukum pelarangan menikahi pezina dalam al-Qur'an, dan pada pembahasan ini penulis akan memberikan dasar hukum larangan menikah dengan pezina yang bersumber dari hadis, adapun hadis yang membahas pelarangan menikahi pezina antara lain dari riwayat Abu Dawud

كَانَ الْغَنَوِيُّ مَرْتَدٌ أَيُّبُ بْنُ مَرْتَدٍ أَنَّ
 بَغِيَّ مَبْكَةً كَانَ وَ مَبْكَةُ السَّارِي َيَمْلُ
 جِئْتُ قَالَ صَدِيقَتُهُ كَانَتْ وَ عَنَاقٌ لَا يَقَالُ
 فَقُلْتُ سَلَمٌ وَ عَلَيْهِ هَلَا صَلَّى النَّبِيُّ إِنْ
 عَيْنُ فَسَكْتِ قَالَ عَنَاقٌ أَنْكِحْ هَلَا رَسُولُ أَيُّ
 زَانٍ إِنْ يَنْكِحُهَا إِنْ وَالزَّانِيَةَ) فَنَزَلَتْ
 لَا وَقَالَ عَلِيٌّ فَقَرَأَهَا فَدَعَايْنِ (مَشْرُكٌ أَوْ
 تَنْكِحُهَا

Artinya: “*Martsad bin Abu Martsad Al Ghanawi membawa tawanan dari Makkah dan di Makkah terdapat seorang pelacur yang dikenal dengan nama Anaq dan dia dahulu adalah teman wanitanya. Martsad berkata: aku menemui Nabi SAW lalu berkata: wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahi Anaq? Martsad berkata: kemudian Rasulullah terdiam, lalu turun ayat “seorang wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh seorang laki-laki pezina atau orang musyrik”. Lalu beliau memanggilku dan membacakan ayat tersebut dihadapkanku seraya bersabda “janganlah kamu menikahinya”* (H.R. Abu Dawud no. 2051) (al-Ash’ath ibn Ishaq, 1392).

Selain dari periwayatan Abu Dawud hadis yang menjelaskan mengenai larangan menikahi pezina dijelaskan juga dalam Musnad Ahmad

الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
 أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا
 أُمُّ مَهْزُولٍ كَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ
 تُنْفِقَ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا
 فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }
 الزَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ {
 قَالَ أُنْزِلَتْ { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا
 زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Qasim bin Muhammad dari Abdullah bin Amru, ada seorang lelaki muslim meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi wanita yang bernama Ummu Mahzul, ia pernah berzina. Maka wanita itu memberinya syarat untuk memberi nafkah kepadanya (si lelaki). Ia berkata, lalu lelaki itupun meminta izin kepada Rasulullah SAW dan ia menceritakan perihal wanita tersebut kepada beliau. Maka Nabi SAW pun membacakan kepadanya ayat, “perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki berzina tau laki-laki musyrik.” (H.R. Imam Ahmad. No 7099) (Hanbal, 1995).

عن هبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله
 ﷺ: لا ينكح الزانى المجلود الا مثله. (رواه
 أحمد)

Artinya: “dari Abu Hurairah R.A. dia berkata, “Rasullah SAW bersabda, orang yang berzina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan orang yang semisalnya” (H.R. Ahmad) (Al-Asqalani, 2007)

Asbabul Wurud dari hadis-hadis diatas telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam hadis Abu Hurairah ini: Riwayat Ahmad dan Abu Daud, para perawinya *Siqoh*. Adapun hadis yang diriwayatkan tentang sebab turunnya di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa seorang laki-laki muslim minta izin kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang dikenal dengan nama Ummu Mahzul, dia dikenal sebagai pezina. Wanita tersebut minta dia menikahnya dengan syarat dia (sang wanita) yang memberi nafkah kepadanya. Maka ketika dia minta izin kepada Nabi SAW, atau menyebutkan permasalahan nya, Nabi membaca ayat, “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik.”

Dalam Riwayat lain dari Amr bin Syuaib bahwa Martsad bin Abi Martsad Al-Ghanawi membawa tawanan di mekah. Dahulu di Mekah terdapat pelacur yang dipanggil Anaq yang dahulunya merupakan kekasihnya. Dia berkata,” maka aku datang

kepada Nabi SAW, lalu aku berkata, “wahai Rasulullah, apakah aku boleh menikah dengan Anaq? Beliau diam tidak menjawab lalu turun ayat, “wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Maka kemudian beliau memanggilku, lalu membacanya di hadapanku. Lalu beliau berkata, “jangan nikahi dia”.

Ulama ahli hadis telah memberikan pandangannya terhadap hadis-hadis diatas, seperti dalam kitab *Subulus Salām Syarah Bulūgul Marām* jilid 2, karya Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, beliau menjelaskan mengenai hadis *La yankihuz zānī majlūdu illa miṣlahu* beliau mengatakan bahwa hadist ini menunjukkan keharaman bagi Wanita yang beriman untuk dinikahi oleh laki-laki pezina. Penggunaan kata “*Majlud*” (yang dicambuk) dalam hadist ini hanyalah suatu ungkapan yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, yakni laki-laki tersebut adalah seorang yang gemar berzina. Demikian pula halnya dengan laki-laki, ia tidak boleh menikah dengan Wanita pezina. Hadist ini sejalan dengan firman Allah “*dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin*”. Hadis dan ayat ini berisi larangan terhadap menikahi pezina, ini bukan hanya sebatas memberitahukan kecenderungan saja, akan tetapi diharamkan laki-laki pezina menikah dengan wanita yang menjaga diri atau wanita mukminah, dan juga laki-laki baik-baik serta menjaga diri diharamkan untuk menikahi Wanita pezina.

Ibnu Utsaimin dalam kitabnya *Fathu dzil jalā wal Ikram Syarh Bulūgul Marām*, menjelaskan bahwa hadist ini menjelaskan mengenai ayat 3 dalam surat an-Nūr *azzanī lā yankihū illa zāniyatan* yang mana para mufassir berbeda pendapat dalam memahami kalimat ini. dijelaskan bahwa penafsiran yang mengatakan bahwa kata *lā yankih* disini adalah sebagai larangan untuk melakukan hubungan badan dirasa kurang tepat, karena menurutnya tidak mungkin Allah menyebut kata nikah yang dalam Islam kata pernikahan ini telah ditetapkan hukum-hukum penting padanya seperti kehalalan untuk melakukan hubungan badan, kewajiban untuk memberikan nafkah, hak waris dan sebagainya, kemudian kata nikah digunakan untuk menyebut perbuatan zina, yang merupakan perbuatan keji dan diharamkan secara tegas. Pernikahan merupakan akad yang agung dan tidak ada tandingannya diantara akad yang lain, maka tidak mungkin kata “nikah” digunakan untuk penyebutan zina. Memang kata nikah dapat digunakan untuk pengertian dari *jima*’ (hubungan badan), tapi hanya jika dilakukan oleh suami istri yang sah (Shalih al-Utsaimin, 2004).

Abdul Qader Shaiba Al-Hamdi dalam kitabnya *Fiqhul Islam Syarah Bulugul Maram*, beliau menjelaskan bahwasannya hadis “orang yang berzina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan orang yang semisalnya” pezina yang dimaksud dalam kontek ini ialah mereka yang telah dikenai sanksi cambuk, dan ini merupakan hukuman bagi pelaku zina. Hukuman ini telah ditegakkan sesuai ketentuan syariat. Disebutkan secara khusus "orang yang dicambuk" karena bagi pezina yang telah menikah (muḥṣan), hukuman yang berlaku adalah rajam. Dengan demikian, pelaku zina tersebut tidak berhak untuk dinikahi, kecuali oleh orang yang memiliki status moral serupa. kalimat "*kecuali orang yang seperti dia*" mengacu pada sesama pezina, yang juga telah terbukti melakukan perbuatan serupa. Maka dari itu, seorang pezina tidak sepatutnya menikahi perempuan yang terjaga kesuciannya, sebagaimana seorang wanita yang menjaga kehormatannya tidak layak dinikahi oleh laki-laki yang dikenal sebagai pezina.

Kesimpulan

Dalam kajian para ulama, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai interpretasi ayat tersebut. Sebagian ulama yang membolehkan pernikahan dengan pezina dan Sebagian lainnya menyatakan bahwa pernikahan ini dilarang. Pendapat pertama menjelaskan bahwa ayat ke-3 dari Surah An-Nūr bukanlah bentuk larangan terhadap pernikahan, melainkan larangan terhadap perbuatan zina itu sendiri, serta menyatakan bahwa ayat tersebut menggambarkan kecenderungan seorang pezina untuk memilih pasangan yang juga berperilaku serupa, berdasarkan asumsi bahwa manusia cenderung mencari pasangan hidup yang memiliki kesamaan karakter dan moral. Dan pandangan yang kedua ialah pandangan ulama yang mengharamkan pernikahan dengan pezina, ayat ke-3 Surah an-Nūr dijadikan sebagai landasan hukum yang jelas. Mereka menafsirkan bahwa ayat tersebut secara eksplisit melarang seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menikahi pasangan yang senang dengan perzinahan. Pendapat ini diperkuat oleh hadis Nabi yang menyebutkan bahwa seseorang yang telah dikenai hukum dera (*ḥadd*) karena zina, tidak boleh menikah dengan sesamanya. Ulama yang mendukung pandangan ini juga menolak pendapat bahwa surah an-Nūr ayat 3 telah di *nasakh* oleh surah an-Nūr ayat ke-32. Menurut mereka, anggapan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Selain itu, pendapat mengenai keharaman ini semakin dijelaskan oleh *Asbāb al-Nuzūl* ayat tersebut, yang menjelaskan bahwa larangan ini

turun sebagai respon terhadap sahabat Nabi yang ingin menikahi perempuan pelacur yang masih berada di Makkah pada masa itu.

Larangan menikahi pezina ini selaras dengan tujuan dan prinsip dari *Maqāsid al-Sharī'ah*, yang mencerminkan prinsip *Hifz ad-Dīn*, yang bertujuan menjaga kesucian pernikahan sebagai ibadah jangka panjang agar tidak tercemar oleh perilaku maksiat seperti zina, yang dapat merusak nilai-nilai keagamaan dan fondasi moral keluarga. Larangan menikah dengan pezina juga merefleksikan prinsip *Hifz an-Nafs*, yakni perlindungan terhadap jiwa manusia dari berbagai bentuk bahaya, termasuk dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh praktik perzinahan. Prinsip *Hifz 'aql* juga memiliki andil melalui upaya melindungi akal dan kesehatan mental pasangan maupun anak keturunannya dari pengaruh buruk lingkungan keluarga yang tidak bermoral. Selain itu, larangan ini mendukung prinsip *Hifz Māl*, karena mencegah pemborosan harta pada hal-hal yang tidak produktif dan cenderung bersifat negatif. Adapun dalam memastikan aspek *Hifz an-Nasl*, larangan ini bertujuan kejelasan nasab serta menjaga keturunan keturunan dari kerusakan moral akibat perzinahan.

Daftar Pustaka

- Abdul Latif Khatib, M. (1964). *Awdahu At-tafsir*. The Egyptian Press.
- al-Ash'ath ibn Ishaq, A. D. S. ibn. (1392). *Sunan Abu Dawood* (Vol. 02). Al-Maktaba al-Asriya.
- Al-Asqalani, I. H. (2007). *Terjemahan Bulughul Maram*. Pustaka Imam Adz-Dzahabi.
- Ali, A. H. (t.t.). *Ahkam as-Sultoniyyah* (Juz 1). Dar al Fikr.
- AL-Qurthubi, I. (2007). *Tafsir Al-Qurthubi* (Jilid 5). Pustaka Azzam.
- Asy-Syaukani, I. (2013). *Tafsir Fathul Qadir*. Pustaka Azzam.
- Auda, J. (2013). *Maqāsid Al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*. SUKA Press.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul Fiqih* (Juz II). Dar al Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Gema Insani Press.
- Hamka. (2003). *Tafsir Al-Azhar*. Pte Ltd Singapura.
- Hanbal, A. bin M. (1995). *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (01 ed.). Dar Al-Hadith.

- Jarir Ath-Thabari, M. I. (2009). *Tafsir Ath-Thabari*. Pustaka Azzam.
- Muzakir, K. (2022). Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, 01(01).
- Nurhayati. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fiqih, dan Ushul Fiqih. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Nurul Irfan, Masyrofah. (2015). *Fiqh Jinayah*. Amzah.
- Quthb, S. (2004). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Gema Insani Press.
- Sabiq, S. (1993). *Fikih Sunnah*. PT. Al-Ma' Arif.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Shalih al-Utsaimin, M. bin. (2004). *Fathu dzil jalā wal Ikram Syarh Bulūgul Marām*. Dar Al Wathan.
- Tantu, A. (2013). Arti Pentingnya Pernikahan. *Jurnal Al Hikmah*, XIV(02).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3 ed.). Balai Pustaka.